



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

MEKANISME KERJA SATUAN TUGAS PENANGANAN

CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2020 tentang Mekanisme Kerja Gugus Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan keanggotaan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Daerah Istimewa Yogyakarta, diperlukan penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Mekanisme Kerja Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG MEKANISME KERJA SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* yang selanjutnya disebut sebagai Satuan Tugas *COVID-19* adalah organisasi yang dibentuk oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka menangani *COVID-19* yang terdiri dari unsur lembaga vertikal, perangkat daerah, akademisi, masyarakat, kelompok masyarakat dan Badan Usaha Milik Daerah/Negara.
2. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.

3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat BPBD DIY adalah instansi yang memiliki tugas dan fungsi penanggulangan bencana.
4. Rencana Operasi Penanganan *COVID-19* yang selanjutnya disebut Rencana Operasi adalah rencana aktivitas atau kegiatan hasil sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah dalam rangka penanganan *COVID-19*.
5. Rencana Aksi Penanganan *COVID-19* yang selanjutnya disebut Rencana Aksi adalah penjabaran Rencana Operasi yang diusulkan oleh Sekretariat dan Bidang Satuan Tugas *COVID-19*.

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. Rencana Operasi;
- b. Rencana Aksi;
- c. pendanaan; dan
- d. pertanggungjawaban.

Pasal 3

- (1) Rencana Operasi merupakan pedoman dalam melaksanakan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang ditetapkan oleh Ketua Satuan Tugas *COVID-19*.
- (2) Rencana Operasi Penanganan *COVID-19* paling sedikit memuat:
 - a. jangka waktu operasi;
 - b. tujuan operasi, gambaran situasi;
 - c. pelaku yang terlibat dalam operasi;
 - d. aktifitas utama yang akan dilaksanakan; dan
 - e. kebutuhan pendanaan selama periode waktu operasi.
- (3) Rencana Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Sekretariat Satuan Tugas *COVID-19* berdasarkan pertimbangan dari Tim Ahli.

Pasal 4

- (1) Rencana Aksi disusun berdasarkan pada Rencana Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

- (2) Rencana Aksi merupakan rencana aktivitas/kegiatan harian Sekretariat dan Bidang Satuan Tugas *COVID-19* yang paling sedikit memuat:
 - a. nama aktivitas/kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - b. lokasi;
 - c. waktu;
 - d. rincian kebutuhan belanja; dan
 - e. pihak yang terlibat dalam aktivitas/kegiatan penanganan *COVID-19*.
- (3) Rencana Aksi disusun oleh masing-masing bidang dalam Satuan Tugas *COVID-19* yang disetujui oleh Kepala Pelaksana BPBD DIY.
- (4) Unsur lembaga yang berada dalam Satuan Tugas *COVID-19* dapat mengusulkan dan melaksanakan Rencana Aksi sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing melalui Bidang Satuan Tugas *COVID-19*.
- (5) Pelaksanaan rencana aksi oleh unsur lembaga pada Sekretariat dan Bidang dalam Satuan Tugas menjadi tanggung jawab masing-masing pelaksana.

Pasal 5

- (1) Pendanaan penanganan *COVID-19* bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - c. sumber lain yang sah.
- (2) Pendanaan penanganan *COVID-19* yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga.
- (3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan untuk penanganan *COVID-19* yang tidak dapat diprediksi.
- (4) Pendanaan penanganan *COVID-19* melalui Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 6

- (1) Sekretariat dan Bidang Satuan Tugas *COVID-19* mengusulkan Rencana penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga kepada Kepala Pelaksana BPBD DIY.
- (2) Kepala Pelaksana BPBD DIY melakukan verifikasi usulan rencana penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Rencana Operasi dan Rencana Aksi.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Pelaksana BPBD DIY menyampaikan usulan rencana penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (4) Usulan rencana penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan Rencana Operasi dan Rencana Aksi.
- (5) Tim Anggaran Pemerintah Daerah melakukan pencermatan dan verifikasi atas usulan rencana penggunaan anggaran Belanja Tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Kepala Pelaksana BPBD DIY mengajukan pencairan anggaran Belanja Tidak Terduga kepada BUD berdasarkan hasil pencermatan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) BUD melakukan penatausahaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Bendahara Pengeluaran BPBD DIY melakukan distribusi anggaran Belanja Tidak Terduga ke Sekretariat dan Bidang Satuan Tugas *COVID-19* berdasarkan penatausahaan keuangan yang dilakukan oleh BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7).
- (2) Sekretariat dan Bidang Satuan Tugas *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk petugas pelaksana administrasi keuangan dan barang.

Pasal 8

- (1) Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan Sekretariat dan Bidang dalam Satuan Tugas *COVID-19* yang bersumber dari anggaran Belanja Tidak Terduga mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa keadaan tanggap darurat.
- (2) Pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Sekretariat dan Bidang Satuan Tugas *COVID-19* yang melaksanakan pengadaan.
- (3) Sekretariat dan Bidang Satuan Tugas *COVID-19* menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen di masing-masing Sekretariat dan Bidang Satuan Tugas *COVID-19*.

Pasal 9

- (1) Pertanggungjawaban kinerja dan keuangan/barang atas penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga oleh Sekretariat dan Bidang Satuan Tugas *COVID-19* menjadi tanggung jawab masing-masing Sekretariat dan Bidang Satuan Tugas *COVID-19*.
- (2) Sekretariat dan Bidang Satuan Tugas *COVID-19* menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan/barang atas penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga oleh Sekretariat dan Bidang Satuan Tugas *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Pelaksana BPBD DIY.
- (3) Kepala Pelaksana BPBD DIY menyampaikan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga kepada BUD.
- (4) Pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan bukti pengeluaran yang diketahui oleh Kepala Pelaksana BPBD DIY.

Pasal 10

- (1) Bidang Satuan Tugas *COVID-19* wajib:
 - a. menyampaikan laporan pelaksanaan Satuan Tugas kepada Ketua Satuan Tugas *COVID-19* secara periodik; dan
 - b. menyampaikan laporan harian Sekretariat dan Bidang Satuan Tugas kepada Kepala Pelaksana BPBD DIY.
- (2) Penyusunan laporan harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh kegiatan penanganan *COVID-19* baik yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.

Pasal 11

- (1) Selain menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Satuan Tugas *COVID-19* wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan/barang dan kinerja penanganan *COVID-19* kepada Ketua Satuan Tugas melalui Bidang Pengawasan dan Pengendalian setiap awal bulan.
- (2) Penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan/barang dan kinerja penanganan *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama masa Keadaan Darurat Bencana.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2020 tentang Mekanisme Kerja Gugus Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 25 Januari 2021

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 25 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 20

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 20 TAHUN 2021
 TENTANG
 MEKANISME KERJA SATUAN TUGAS
 PENANGANAN *CORONA VIRUS
 DISEASE 2019 (COVID-19)*
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

**FORMAT LAPORAN HARIAN DARI PELAKSANA
 (INSTANSI ATAU PENANGGUNGJAWAB/KOORDINATOR BIDANG
 PADA SATUAN TUGAS)**

Hari : _____

Tanggal : _____

| No | Bidang dalam Satuan Tugas | Instansi | Kegiatan/Aktivitas | Waktu dan Lokasi | Hasil dan Evaluasi | Keterangan Tambahan |
|----|---------------------------|-----------|--|--|--|---------------------|
| | Pengamanan dan Gakum | Satpol PP | Penegakan <i>Physical Distancing</i> Kuantifikasi data ini dimaksudkan agar data yang tersaji bisa diolah menjadi data tabular yang bisa dispasialkan. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah analisis dan penyajian data baik untuk kepentingan internal dan eksternal. | Contoh : Penegakan di 20 titik Strategis di DIY, didetailkan lokasi dan Waktu pelaksanaan ke-20 titik tersebut. | Harus detail dan jelas secara kuantitatif. | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Lampiran:

- Dokumentasi (Photo, Screenshot)
- Link Berita (bilamana sudah dipublikasikan)
- Narahubung/Pelapor

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
 NIP. 19640714 199102 1 001